



PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Ayu Kusmirah binti Usman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan DS. Yan Mamoribo, RT.09/RW.02 Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Penggugat.**

melawan

M. Abdul bin Jamal Abha, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan CH. Martatiahahu, RT.13/RW.03, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

*Halaman 1 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 19 September 2016, dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2012 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2012, tertanggal 25 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nabire.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 hari, kemudian pindah ke Dogiyai dan tinggal di rumah sendiri kurang lebih selama 2 tahun.
3. Bahwa, dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama.
 - 3.1. Asyifa Mu'asyarah binti M. Abdul, perempuan, umur 4 tahun 4 bulan.
 - 3.2. Muh. Asyrafil Luthfi binti M. Abdul, laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan.

*Halaman 2 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



anak pertama dalam pengasuhan Penggugat sementara anak ke 2 dalam pengasuhan orang tua Tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sekitar awal bulan Maret 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
5. Bahwa, sekitar awal bulan Maret 2014 Tergugat pamit turun ke Nabire untuk mencari nafkah namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah balik kerumah.
6. Bahwa, semenjak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Siriwini sementara Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Kalibobo.
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (M. Abdul bin Jamal Abha) terhadap Penggugat (Ayu Kusmirah binti Usman).

Halaman 3 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Oktober 2016, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai..

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang yang telah dinyatakan tertutup untuk umum, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam konvensi yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat bukan tidak pernah memberi nafkah. Tergugat tidak memberi Penggugat tiap bulan karena pada bulan Februari tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang di Bank sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk usaha Penggugat di pedalaman (Mapia) dengan angsuran Rp. 2.300.000,- selama 18 bulan dengan

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



jaminan sertifikat tanah milik kakak Tergugat, setelah hutang tersebut lunas Tergugat sering mengirimkan Penggugat nafkah sekitar Rp. 500.000,- tetapi Penggugat tidak mau menerima uang tersebut dengan alasan Penggugat menyuruh Tergugat menyelesaikan hutangnya terlebih dahulu.

2. Bahwa pada posita angka 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat pamit ke Nabire pada Penggugat pada bulan April tahun 2015 untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke Mapia, karena Tergugat masih terikat kontrak pekerjaan, selain itu Tergugat juga merasa kecewa dengan Penggugat yang selalu mendengarkan cerita orang lain bahwa Tergugat pergi ke Nabire untuk meninggalkan Penggugat.
3. Bahwa posita angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah saat ini Penggugat masih tinggal di Mapia, menurut cerita orang lain, Penggugat di Wagele tinggal bersama dengan laki-laki lain bernama Julianto, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Kalibobo.

Bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya juga menyampaikan rekonsvansi dalam perkara ini, sebagai berikut:

4. Bahwa Tergugat juga meminta hak asuh kedua anak mereka, dengan alasan Tergugat tidak ingin anak mereka mengikuti sifat Penggugat yang tidak baik, Penggugat tidak mengizinkan anak pertamanya bertemu Tergugat karena Penggugat khawatir Tergugat mengambil

*Halaman 5 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



anaknya dan tidak mengembalikannya. Selain itu Tergugat pernah mendengar ayah tiri Penggugat pernah berkata pada anak pertama mereka bahwa ayah mereka sudah tidak ada atau meninggal.

5. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat di atas mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

5.1. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama Asyifa Mu'asyarah binti M. Abdul, umur 4 tahun 4 bulan, dan Muh. Asyrafil Luthfi bin M. Abdul, umur 2 tahun 9 bulan berada pada Tergugat.

5.2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5.3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan dalam konvensi yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagian tetap pada gugatan Penggugat.
2. Bahwa memang benar Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat pernah meminta Tergugat untuk mengirim uang kepada Penggugat kalau ada sisa pengembalian hutang yang digunakan untuk keperluan usaha Penggugat, tetapi saat ini usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi. Tergugat pernah sekali mengirimkan Penggugat uang sejumlah Rp. 300.000,-.
3. Bahwa benar Tergugat ke Nabire pada bulan April tahun 2015 dengan izin Penggugat dengan alasan Tergugat ingin bekerja tetapi sejak

Halaman 6 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke Mapia. Tergugat hanya sekali menelepon Tergugat dalam setahun.

4. Bahwa tidak benar saat ini Penggugat tinggal di Wage, yang sebenarnya Penggugat saat ini masih tinggal di Mapia. Penggugat ke Wage untuk bekerja sebagai penjaga kios milik teman Tergugat dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,- perbulan, ditempat tersebut Penggugat tinggal bersama adik kandung Penggugat. Penggugat pulang ke Mapia satu minggu sekali, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Kalibobo.

Dalam rekonvensi Penggugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

5. Bahwa tidak benar Penggugat melarang anaknya bertemu dan berbicara dengan Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah berkata bahwa ayah mereka sudah tidak ada atau sudah meninggal.
6. Bahwa Penggugat keberatan dengan gugatan rekonvensi Tergugat tentang hak hadhanah, namun Penggugat tidak keberatan anak kedua bernama Muh. Asyrafil Luthfi bin M. Abdul, umur 2 tahun 9 bulan berada di bawah pemeliharaan Tergugat.

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik lagi, dan atas jawaban Penggugat dalam rekonvensi, Tergugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya.

*Halaman 7 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



Bahwa atas replik Tergugat dalam rekonvensi, Penggugat menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam rekonvensi.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, tanggal 25 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti P.

B. Saksi:

1. **Daamin bin Yole**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Tambang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mapia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan orang tua Tergugat di Nabire.

*Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak dua tahun lalu, hal ini diketahui saksi karena apabila Penggugat dan orang tuanya ke Nabire, mereka tinggal di rumah saksi. Menurut cerita orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah diberikan usaha kios di Mapia, kios tersebut milik orang tua Penggugat beserta isinya, kemudian dilanjutkan oleh Penggugat dan Tergugat. Isi kios tersebut biasa diambil dari orang lain, tetapi saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah mengambil hutang di Bank atau tidak. Saat ini kios tersebut dikelola kembali oleh orang tua Penggugat, karena sejak dua tahun lalu, Tergugat sudah pergi ke Nabire, saksi tidak tahu alasan Tergugat ke Nabire.
- Bahwa Setahu saksi, dua bulan setelah Tergugat ke Nabire, Penggugat lalu menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat menyuruh Penggugat pergi. Saksi tidak tahu saat itu Penggugat bertemu Penggugat atau tidak dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih komunikasi melalui telepon, dan apabila berbicara Penggugat hanya menyuruh mengurus cerai. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

2. **Rusdi bin Abdul Rahman**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Sanoba, Distrik

*Halaman 9 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah Kakek Penggugat di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mapia selama tiga tahun, saat itu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berumur 2 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat di Nabire.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak dua tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena menurut cerita Penggugat, sejak dua tahun lalu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali. Saat ini Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Mapia, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nabire.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Halaman 10 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dalam konvensi dan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Reni Laima binti Laima**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah Ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mapia selama 2 minggu, lalu mereka pindah ke kios milik bibi Pengugat yang dikontrak oleh saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan orang tua Tergugat di Nabire.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak anak kedua mereka lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena masalah hutang pada Bank BRI cabang Nabire sebesar Rp. 20.000.000,- dengan jaminan BPKB motor dan Bank BRI cabang Wagate sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah milik kakak Tergugat, tetapi saksi tidak tahu untuk keperluan apa, saat kredit di Bank

*Halaman 11 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



BRI Nabire belum lunas, mereka meminjam lagi di Bank BRI Wage te untuk menutupi hutang.

- Bahwa Pada bulan April tahun 2015, saksi memanggil Tergugat ke Nabire karena Tergugat tidak mempunyai kerja, saat itu Tergugat pergi dengan izin Penggugat. Penggugat tidak bisa ikut dengan Tergugat karena Penggugat menjaga kios milik orang tua Penggugat dan Tergugat juga pernah menelepon Penggugat menyuruhnya datang ke Nabire, tetapi Penggugat tidak bisa datang dengan alasan Penggugat juga bekerja, sehingga Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pada tahun 2016, saksi pernah menelepon Penggugat karena akan membuat acara aqiqah anak-anak mereka dan saat persiapan acara aqiqah tersebut Penggugat datang, kemudian saksi menasehati Penggugat dengan nada kasar supaya Penggugat merubah sifatnya itu, tidak lama kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah saksi, saksi menyuruh Penggugat menunggu sampai Tergugat datang, tetapi Penggugat tetap pergi dan membawa tasnya, selain itu saksi pernah tiga kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. melalui telepon.

*Halaman 12 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih komunikasi melalui telepon, dan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat apabila ada kelebihan gaji, apabila tidak ada saksi yang mengirimkannya. Sekitar tiga bulan Tergugat di Nabire, Penggugat pernah berkata "tidak usah mengirim uang ke Penggugat, urus saja hutang-hutang Tergugat, tiap bulannya Tergugat harus mengembalikan kredit di Bank BRI cabang Nabire sebesar Rp. 1.300.000,- sedangkan pada Bank BRI cabang Wagele sebesar Rp. 2.300.000,-.
- Bahwa Penggugat bisa merawat dan mengasuh anaknya.
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **Isnawir bin La'i**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah paman Tergugat, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar lima tahun lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mapia selama satu tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan orang tua Tergugat di Nabire.

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun tujuh bulan yang lalu. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah hutang. Tergugat ke Nabire untuk bekerja pada saksi dan Tergugat pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat lebih dari tiga kali, karena Tergugat masih mempunyai hutang. Saksi pernah menyuruh Tergugat untuk memanggil Penggugat ke Nabire dan Penggugat pernah datang bertemu Tergugat dua kali.
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih komunikasi melalui telepon, dan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan jawabannya dalam rekonvensi serta mohon putusan.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada jawabannya dalam konvensi dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan.

Bahwa, hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

*Halaman 14 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Hakim (Hary Candra, S.H.I.) yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena pada awal bulan Maret 2014 Tergugat pamit turun ke Nabire untuk mencari nafkah, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah balik ke rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Siritini sementara Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Kalibobo, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Penggugat telah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan

*Halaman 15 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



keterangan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat guna membuktikan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan

*Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Januari 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tentang alasan perceraian mengarah kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yakni adik Penggugat dan adik ipar

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



Penggugat, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Penggugat bernama **Daamin bin Yole** dan **Rusdi bin Abdul Rahman**, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak dua tahun lalu, karena sejak dua tahun lalu, Tergugat sudah pergi ke Nabire, dan apabila Penggugat dan orang tuanya ke Nabire, mereka tinggal di rumah saksi. Dua bulan setelah Tergugat ke Nabire, Penggugat lalu menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat menyuruh Penggugat pergi, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih komunikasi melalui telepon, dan apabila berbicara Penggugat hanya menyuruh mengurus cerai, serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan

*Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yakni ibu Tergugat dan paman Tergugat, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Tergugat bernama **Reni Laima binti Laima** dan **Isnawir bin La'i**, kedua orang saksi Tergugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak anak kedua mereka lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena masalah hutang pada Bank. Pada bulan April tahun 2015, ibu Tergugat memanggil Tergugat ke

Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



Nabire karena Tergugat tidak mempunyai kerja, saat itu Tergugat pergi dengan izin Penggugat. Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih komunikasi melalui telepon, dan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat apabila ada kelebihan gaji. Sekitar tiga bulan Tergugat di Nabire, Penggugat pernah berkata "tidak usah mengirim uang ke Penggugat, urus saja hutang-hutang Tergugat, tiap bulannya Tergugat harus mengembalikan kredit di Bank BRI cabang Nabire sebesar Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pada Bank BRI cabang Wagate sebesar Rp2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah). Penggugat pernah dua kali ke Nabire. Bahwa kedua Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat maupun Tergugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang, bahwa mencari siapa yang salah/penyebab dalam ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya penyebab perteselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dibebankan

Halaman 20 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



kepada salah satu pihak, karena hanya akan menambah penderitaan salah satu pihak tanpa menyelesaikan masalah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Penggugat dan keterangan 2 orang Saksi Tergugat, maka telah nyata adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai sekarang, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersamadan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut diduga kuat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

*Halaman 21 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

*Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Penggugat sampai dengan tahap kesimpulan tetap menyatakan ingin bercerai, meskipun Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 23 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Tergugat dalam konvensi, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat Rekonvensi"**, dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam konvensi, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi"**.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, di dalam gugatan rekonvensinya, mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hak hadhanah anak yang bernama Asyifa Mu'asyarah binti M. Abdul, umur 4 tahun 4 bulan, dan Muh. Asyrafil Luthfi bin M. Abdul, umur 2 tahun 9 bulan berada pada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak ingin anak mereka mengikuti sifat Tergugat Rekonvensi yang tidak baik, Tergugat Rekonvensi tidak mengizinkan anak pertamanya bertemu Penggugat Rekonvensi karena

*Halaman 24 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



Tergugat Rekonvensi khawatir Penggugat Rekonvensi mengambil anaknya dan tidak mengembalikannya. Selain itu Penggugat Rekonvensi pernah mendengar ayah tiri Tergugat Rekonvensi pernah berkata pada anak pertama mereka bahwa ayah mereka sudah tidak ada atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan tuntutan hak hadhanah Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan juga pendapat 'ulama dalam kitab al-Bajuri II : 195 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

و اذا فارق الرجل زوجته وله منه ولد فهي احق بحضانه

“Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak isterilah yang berhak memelihara anak tersebut”.

Menimbang, bahwa alasan atau dalil yang menjadi dasar Penggugat rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah tidak cukup alasan karena berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya unsur-unsur kelalaian atau yang dapat membahayakan fisik dan mental anak selama dalam pemeliharaan Tergugat rekonvensi, selain itu kedua anak tersebut masih dibawah usia 12 tahun atau belum mumayyiz, dan juga Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya dengan gugatan

Halaman 25 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr



Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu, gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Abdul bin Jamal Abha) terhadap Penggugat (Ayu Kusmirah binti Usman).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire.

Dalam Rekonvensi

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

*Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



5. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)..

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriah oleh kami oleh kami **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan **H. Muammar, S.HI.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

TTD

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

H. Muammar, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marlina, S.H.

*Halaman 27 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr*



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp180.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. <u>Meterai</u> ,	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah,	Rp271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 halaman
Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Nbr